



PENETAPAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leondrian Bin Kasnari Kasmiaji
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Geger RT 03 RW 01 Kec. Geger Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa LEONDRIAN bin KASNARI KASMIAJI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024.;
2. Penyidik penahanan lanjutan sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024.;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024.;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024.;
4. Hakim PN sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024.;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025.;
6. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024.;
7. Pembantaran oleh hakim pengadilan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan dinyatakan sembuh oleh Dokter.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 131/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa Terdakwa LEONDRIAN BIN KASNARI KASMIAJI, sekitar pada hari dan tanggal dibulan Juni tahun 2020 atau pada waktu tertentu sekira masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan juni tahun 2020 Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum (sebagai korban) ingin melakukan pembelian tanah kavling perumahan artomoro yang terletak di desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun. Kemudian Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum bertemu dengan Terdakwa merupakan pemilik CV. Melek Artomoro sebagai pengembang proyek pembangunan perumahan Artomoro, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pratiwi Endah Puspita bahwa tanah ini tidak ada masalah dan kalau pembayaran lunas akan kami balik nama dan kalau terjadi masalah maka Terdakwa akan bertanggungjawab secara penuh, sehingga atas dasar pernyataan dari Terdakwa tersebut Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum yakin melakukan pembelian kavling A3 seluas 81M² dengan harga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 7 juni 2020 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 wib dilokasi perumahan artomoro Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang sebagai DP/tanda bukti sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 07 juni 2020, selanjutnya pada hari senin tanggal 15 juni 2020 Pratiwi Endah Puspitaningrum melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang sebagai pelunasan sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 15 juni 2020, sehingga total yang dibayarkan kepada Terdakwa untuk pelunasan pembelian tanah kavling sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa. Kemudian selang 3 (tiga) bulan Terdakwa memberikan sertifikat tanah kavling A3 dengan nomor SHM 0827 A.n Syamsul Bachri SE seluas 81M² kepada Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum, disamping itu Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum dengan dalih untuk biaya proses balik nama AJB (akta jual beli) dan pada saat itu Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Kemudian pada bulan desember 2022 Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum mendatangi Terdakwa untuk menanyakan proses balik nama AJB (akta jual beli) karena Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum telah melakukan pembayaran secara lunas terhadap obyek tanah kavling perumahan artomoro yang terletak di desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun dan juga pembayaran untuk proses balik nama AJB (akta jual beli) dengan total keseluruhan Rp. 70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun ternyata terdakwa tidak melakukan proses balik nama AJB (akta jual beli) terhadap obyek kavling tanah, padahal Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum telah melakukan pembayaran lunas terhadap obyek tanah tersebut. Maka dari itu Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum belum menerima sertifikat proses balik nama AJB (akta jual beli) yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum tidak dapat menguasai



terhadap obyek tanah kavling perumahan artomoro yang terletak di desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun yang telah dibelinya tersebut .

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan proses pembuatan sertifikat balik nama AJB (akta jual beli) terhadap obyek tanah kavling perumahan artomoro yang terletak di desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun yang telah dibeli oleh Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum karena berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Bahcri bahwa uang pembayaran pembelian tanah kavling yang telah dibayar lunas oleh Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tidak diberikan atau diserahkan kepada Saksi Syamsul Bachri selaku pemilik sah tanah kavling.
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri sebagai pemilik sah tanah kavling yang dibuktikan dengan sertifikat SHM no. 00827 telah membuat surat perjanjian dinotaris heru kusworo dengan nomor perjanjian 14 tertanggal 11-07-2020 dengan isi perjanjian bahwa apabila tanah kavling perumahan Artomoro milik Saksi Samsul Bahri laku terjual maka pembagian keuntungan yakni dengan ketentuan 60% untuk Saksi Samsul dan 40% untuk Terdakwa, namun pada saat kavling tanah perumahan Artomoro telah laku terjual kepada Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa tidak menyerahkan hasil penjualannya tersebut kepada Saksi Syamsul Bahri.
- Bahwa terdakwa tanpa hak telah memiliki dan menggunakan uang hasil penjualan tanah kavling diperumahan Artomoro sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum sebagai pembeli tanah kavling perumahan artomoro mengalami kerugian sebesar Rp. 70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU



KEDUA ;

Bahwa Terdakwa LEONDRIAN BIN KASNARI KASMIAJI, sekitar pada hari dan tanggal dibulan Juni tahun 2020 atau pada waktu tertentu sekira masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan juni tahun 2020 Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum (sebagai korban) ingin melakukan pembelian tanah kavling perumahan artomoro yang terletak di desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun. Kemudian Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum bertemu dengan Terdakwa merupakan pemilik CV. Melek Artomoro sebagai pengembang proyek pembangunan perumahan Artomoro, lalu Terdakwa dengan sengaja mengatakan kepada Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum bahwa tanah ini tidak ada masalah dan kalau pembayaran lunas akan kami balik nama dan kalau terjadi masalah maka Terdakwa akan bertanggungjawab secara penuh, atas dasar pernyataan terdakwa tersebut kemudian Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum tergerak untuk melakukan pembelian kavling A3 seluas 81M² dengan harga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 7 juni 2020 sekira pukul 11.00 wib dilokasi perumahan artomoro Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang sebagai DP/tanda bukti sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 07 juni 2020, selanjutnya pada hari senin tanggal 15 juni 2020 Pratiwi Endah Puspitaningrum melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang sebagai pelunasan sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 15 juni 2020, sehingga pada saat itu keseluruhan uang pelunasan pembelian tanah kavling sebesar Rp. 65.000.000



(enam puluh lima juta rupiah) telah dikuasai oleh terdakwa. Kemudian selang 3 (tiga) bulan Terdakwa memberikan sertifikat tanah kavling A3 dengan nomor SHM 0827 A.n Syamsul Bachri SE seluas 81M² kepada Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum, disamping itu Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum dengan dalih untuk biaya proses balik nama AJB (akta jual beli) dan pada saat itu Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan proses pembuatan sertifikat balik nama AJB (akta jual beli) terhadap obyek tanah kavling perumahan artomoro yang terletak di desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun yang telah dibeli oleh Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum karena ternyata berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Bahcri bahwa uang pembayaran pembelian tanah kavling yang telah dibayar lunas oleh Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa tidak diberikan atau diserahkan kepada Saksi Syamsul Bachri selaku pemilik sah tanah kavling.
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri sebagai pemilik sah tanah kavling yang dibuktikan dengan sertifikat SHM no. 00827 telah membuat surat perjanjian dinotaris heru kusworo dengan nomor perjanjian 14 tertanggal 11-07-2020 dengan isi bahwa apabila tanah kavling perumahan Artomoro milik Saksi Samsul Bahri laku terjual maka pembagian keuntungan yakni dengan ketentuan 60% untuk Saksi Samsul dan 40% untuk Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas adalah agar terdakwa dapat menguasai uang milik Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan perumahan Artomoro sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka Saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum sebagai pembeli tanah kavling perumahan artomoro mengalami kerugian sebesar Rp. 70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pratiwi Endah Puspitaningrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020 di lokasi penjualan tanah kavling Artomoro yang terletak di desa kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sakit telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik CV melek Artomoro alamat Desa Geger RT 3 RW 1 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.;
- Bahwa saksi membeli tanah melalui terdakwa di Kavling Perumahan Artomoro nomor 3 seluas 81 M2 yang terletak di desa kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dari terdakwa yang mengaku sebagai pengembang atau pemilik Perumahan Artomoro tersebut.;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya yaitu sekira bulan Juni 2020 saksi berniat ingin melakukan pembelian tanah kavling Perumahan Artomoro yang terletak di desa kepek Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan pengembang CV melek Artomoro milik terdakwa Kemudian kami sepakat membeli Kavling nomor 3 seluas 81 M2 dengan harga sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Juni 2020 saksi membayar uang muka kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Selanjutnya sekira 1 minggu kemudian Masih pada bulan Juni 2020 saksi melunasi pembelian tanah kavling tersebut sebesar Rp64.000.000,0 (enam puluh empat juta rupiah) setelah saksi membayar lunas tiga bulan, kemudian terdakwa dan karyawan yaitu saksi David datang ke rumah saksi dan memberikan sertifikat tanah yang saksi beli tersebut saat itu singkat saksi atas nama pemilik saudara sama namun untuk nomor sertifikat tanah saksi lupa dimana saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) untuk proses balik nama namun tidak segera diurus dan kemudian pada Desember 2022 saksi berniat menjual tanah tersebut dan mendatangi ke rumahnya untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan proses balik nama sertifikat tanah tersebut kemudian yang bersangkutan meminta sertifikat tanah asli yang saksi beli tersebut dan akan diberikan 3 bulan selesai. setelah uang saksi bayarkan lunas terjadi permasalahan terkait proses balik nama terhadap tanah tersebut dan ternyata objek tanah kavling tersebut bukan milik terdakwa selaku pengembang melainkan milik saudara Samsul dan terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada saudara Samsul selaku pemilik tanah sehingga sampai saat ini saksi belum menguasai terhadap objek tanah kavling yang saksi beli tersebut dan terdakwa juga belum mengembalikan sama sekali uang milik saksi yang digunakan untuk membeli tanah kavling maupun uang untuk balik nama tersebut termasuk sertifikat tanah yang asli juga masih dibawa terdakwa.;

- Bahwa saat transaksi jual-beli dibuatkan tanda terima berupa Kuitansi pembelian tanah dari CV melek Artomoro dengan rincian sebagai berikut.;
 - Untuk pertama pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sebesar Rp1.000.000 diterima oleh terdakwa dengan disaksikan oleh saksi terdakwa saudara David Permana dan saudara Sugianto yang merupakan ayah kandung saksi.;
 - kedua pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan disaksikan saksi terdakwa saudara David Permana saudara Rohmat yang merupakan keponakan saksi dan saudara Sugianto yang merupakan ayah kandung saksi
 - Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total Rp.70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah).;
 - Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian yang saksi alami.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Sugianto dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi yang bernama Pratiwi Endah Puspitaningrum telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa dalam kaitan pembelian tanah kavling Artomoro No 3 seluas 81M2 di Ds Kepet Kec Dagangan Kab Madiun.;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sekira bulan Juni 2020 anak saksi bersama saksi melakukan pembelian tanah kavling No. 3 seluas 81M2 di perumahan Artomoro yang terletak di Ds Kepet Kec

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dagangan Kab Madiun kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 7 Juni 2020 Terdakwa membayar uang muka dilokasi perumahan kepada terlapor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), satu Minggu kemudian masih pada tanggal 15 Juni 2020 melunasi pembelian tanah kavling tersebut sebesar Rp 64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah), tiga bulan kemudian terlapor datang kerumah saksi dan memberikan sertifikat tanah tersebut kepada anak saksi , beberapa bulan kemudia terlapor kembali meminta uang Terdakwa sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan balik nama karena tidak kunjung selesai sekira Desember 2022 saksi dan Terdakwa menanyakan proses balik nama SHM, kemudian terlapor meminta kembali sertifikat tanah tersebut dan akan dijanjikan 3 (tiga) bulan selesai, tiga bulan kemudian Balik nama SHM Belum selesai dan saksi mendapati informasi bahwa obyek tanah kavling tersebut bukan milik terlapor selaku pengembang melainkan milik Saksi SYAMSUL dan terlapor tidak memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada Saksi SYAMSUL selaku pemilik tanah sehingga saat ini anak saksi belum menguasai terhadap obyek tanah kavling yang dibeli tersebut dan terlapor juga belum mengembalikan sama sekali uang milik anak saksi yang digunakan untuk membeli tanah maupun proses balik nama tanah kavling tersebut dengan total kurang lebih sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah).;

- Bahwa Anak saksi bersama saksi dengan disaksikan saksi david telah membayar lunas pembelian tanah kavling tersebut sebanyak dua kali pembayaran, yaitu Pertama Pertama pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib di lokasi perumahan alamat Ds Kepet Kec Dagangan Kab Madiun sesuai 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juni 2020 dan Kedua pelunasan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 dikantor Notaris Sdr HERU alamat Ds Pagotan Kec Geger Kab Madiun sebesar Rp 64.000.000. (enam puluh empat juta rupiah), sesuai 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juni 2020.;
- Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa datang kerumah saksi dan kembali meminta uang anak saksi untuk proses balik sertifikat Sebesar RP 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dibuatkan tanda terima sambil memberikan sertifikat tanah namun saksi tidak ingat SHM no berapa dan atas nama siapa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua tahun kemudian atau sekira bulan Desember 2022 saksi bersama anak saksi datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kaitan proses balik nama SHM tanah kavling tersebut dan Terdakwa meminta SHM asli dengan alasan untuk dibalik nama dan paling lambat 3 (tiga) bulan akan selesai proses balik nama setelah ditunggu 3 (tiga) bulan belum selesai dan saksi kembali menanyakan namun Terdakwa selalu janji janji dan setelah itu saksi mencari informasi dan ternyata obyek tanah kavling yang ia beli tersebut adalah saksi Samsul dan Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi SAMSUL BACHRI selaku pemilik.;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sama sekali uang milik anak saksi yang digunakan untuk pembelian tanah kavling maupun proses balik nama tanah tersebut dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Davit Permana Seta dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah bekerja di CV Melek Artomoro milik Terdakwa Leondrian pada sekira tahun 2020 s.d. tahun 2022 pada bagian marketing/pemasaran yang bergerak dalam bidang pembangunan properti/Perumahan.;
 - Bahwa dalam kaitan pembelian tanah kavling Artomoro No 3 seluas 81M2 di Ds Kepet Kec Dagangan Kab Madiun yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum.;
 - Bahwa korban pernah melakukan pembelian tanah kavling di lokasi perumahan artomoro di Ds Kepet kec Dagangan Kab Madiun dengan pengembang CV Melek Artomoro milik terlapor. Dengan lokasi tanah kavling No. 3 seluas 81M2 di Artomoro yang terletak di Ds Kepet Kec Dagangan Kab Madiun dengan No SHM 0827 a.n. SYAMSUL BACHRI SE dengan harga sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).;
 - Bahwa Terdakwa telah membayar lunas terhadap obyek tanah kavling yang ia beli tersebut sebanyak dua kali pembayaran sebagai berikut:



1. Pertama pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib di lokasi perumahan alamat Ds Kepet Kec Dagangan Kab Madiun sesuai 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juni 2020
 2. Kedua pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di Ds Pagotan Kec Geger Kab Madiun sebesar Rp 64.000.000. (enam puluh empat juta rupiah), sesuai 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juni 2020
- Bahwa tanah kavling yang diperjual belikan tersebut adalah milik Saksi Samsul dan terlapor hanya kerjasama jual beli dengan sistem keuntungan sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk Saksi Samsul Bahri dan 40 % (empat puluh persen) untuk Terlapor.;
 - Bahwa selain meminta uang jual beli tanah terlapor juga meminta uang untuk proses balik nama tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.500.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan proses balik nama selama 3 (tiga) bulan dan terlapor sebelumnya menyerahkan sertifikat tanah kepada terlapor namun memintanya kembali untuk pengurusan balik nama namun hingga saat ini balik nama belum selesai dan sertifikat tidak diberikan terlapor dan saat ini masih dibawa oleh Saksi SAMSUL BACHRI mengingat uang hasil penjualan tanah tersebut tidak diberikan kepada saksi SAMSUL sehingga yang bersangkutan tidak mau tanda tangan dalam proses jual beli tanah tersebut.;
 - Bahwa jumlah tanah kavling sebanyak 16 (enam) belas dan laku 13 masih sisa 3 (tiga) kavling.;
 - Bahwa sampai saat ini saksi PRATIWI ENDAH PUSPITANINGRUM tidak bisa menguasai obyek tanah kavling A3 yang dibeli dari Terdakwa karena Terdakwa belum memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi SAMSUL BACHRI selaku pemilik tanah sesuai dalam perjanjian dan hingga saat ini SHM no 0827 a.n. SAMSUL BACHRI masih dibawa oleh saksi SAMSUL BACHRI selaku pemilik tanah.;
 - Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang milik saksi PRATIWI ENDAH PUSPITANINGRUM yang digunakan untuk pembelian tanah kavling maupun proses balik nama tanah tersebut.;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi PRATIWI ENDAH PUSPITANINGRUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 4. Syamsul Bachri SE dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Leondrian semenjak kerjasama jual beli tanah Kavling milik saksi yang terletak di Ds Kepet Kec Dangangan Kab Madiun.;
 - Bahwa dengan kondisi tanah sudah dalam bentuk Kavlingan sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) Kavling dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat sertifikat hak milik Tanah a.n. saksi sendiri, dimana sebelum dipecah dengan No SHM 225 seluas 1518 M2.;
 - Bahwa telah ada Perjanjian saksi dan terdakwa sesuai Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat di kantor Notaris Heru Kuswanto SH., M.Hum.M.Kn. Nomor 14 tanggal 11 Juli 2020.dengan isi perjanjian sebagai berikut;
 - a) Bilamana yang terjual tanah dan bangunan atau konsumen beli rumah dan bangunan dengan harga sebesar RP 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) maka saya mendapat keuntungan sebesar 40 % atau Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Sedang Terdakwa LEONDRIAN mendapat sisanya sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah)
 - b) Sedang apabila tanah kavling per kavling dijual dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan pembagian Saya 60 % atau Sebesar RP 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sedang sisanya sebesar 40 % menjadi hak Terdakwa Leondrian selaku pengembang.
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa ketika setelah melakukan pembelian tanah kavling diperumahan Artomoro Ds Kepet Kec Dagangan Kab Madiun kepada terlapor selaku Pengembang dan terjadi permasalahan karena uang hasil penjualan tanah tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa Leondrian kepada saksi selaku pemilik tanah dan selanjutnya dia datang menemui terlapor di lokasi perumahan yang kebetulan ada saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
 - Bahwa lokasi tanah Kavling A3 seluas 81M2 sesuai SHM No 0827 a.n. saksi sendiri.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum terjadi proses balik nama dan sertifikatnya masih dibawa saksi karena saksi belum menerima uang sama sekali terhadap hasil penjualan tanah kavling tersebut.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi sebagai pemilik dan juga korban.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi PRATIWI ENDAH PUSPITANINGRUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menyatakan agenda persidangan selanjutnya adalah mendengarkan keterangan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tertanggal 2 November 2024, Nomor : 472.12/13/XI/IKF/303/2024., yang ditandatangani oleh dr. Leonardo., sebagai Dokter pada RSUD dr. Soedono Madiun, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Leondrian telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024, Pukul 13 : 05 Wib, dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Leondrian Bin Kasnari Kasmiaji telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas terhadap pemeriksaan Terdakwa yang belum selesai, telah diajukan barang bukti di persidangan, yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Izin Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Nomor : 353/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mjy., tanggal 5 Agustus 2024., dari saksi Pratiwi Endah Puspitaningrum, yang merupakan korban dan dalam pemeriksaan di persidangan juga telah diakui oleh Terdakwa, Penetapan Izin Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Nomor : 376/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mjy., tanggal 16 Agustus 2024., dari saksi Syamsul Bachri, SE, dan dalam pemeriksaan di persidangan juga telah diakui oleh Terdakwa, dan Penetapan Izin Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Nomor : 405/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mjy., tanggal 27 Agustus 2024., dari Terdakwa dan dalam pemeriksaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan juga telah diakui oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Negara sebesar Nihil ;

Memperhatikan Pasal 77 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor : 131/Pid.B/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa Leondrian Bin Kasnari Kasmiaji tersebut dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia ;
2. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juni 2020, beserta lampirannya berupa foto penyerahan uang.
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 00827 a.n. SYAMSUL BACHRI SE seluas 81 M2;
 - 1 (satu) buah akta perjanjian kerjasama nomor 14 tanggal 11 juli 2020 yang dibuat dinotaris heru kuswanto SH.,M.Hum.,M.kn.;
 - 1 (satu) lembar Site Plan Tanah Kavling Artomoro Jol Nur Ali, Kepet Dagangan, Madiun.;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Tiara Khurin In Firdaus, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuhari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.
Ttd

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Samsuhari, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)